



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573)†

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sub urusan bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan Pengolahan Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Sarana Produksi, Alat dan Mesin, Budidaya, Panen, Pengolahan dan Pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusaha tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penerbitan STD-B.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menandatangani STD-B.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

Pasal 3

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
 - a. keterangan pemilik, meliputi ;
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domosili pemilik.
 - b. keterangan data kebun, meliputi;
 1. lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. status kepemilikan lahan;
 3. luas areal;
 4. jenis tanaman;
 5. produksi per hektar per tahun;
 6. asal benih;
 7. jumlah pohon;
 8. pola tanam;
 9. jenis pupuk;
 10. mitra pengolahan;
 11. jenis/tipe tanah;
 12. tahun tanam; dan
 13. usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Tim Pendataan dan Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/

BAB IV
SASARAN DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Sasaran penerbitan STD-B adalah pelaku usaha perkebunan dalam skala tertentu.
- (2) Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun.

Pasal 5

- (1) Lahan perkebunan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan perkebunan harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.

BAB V

MEKANISME

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau pekebun yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B kepada Pemerintah Daerah harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun telah lengkap dan benar, Dinas Perkebunan dan Peternakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B.
- (4) Dinas Perkebunan dan Peternakan menyerahkan STD-B kepada pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak STD-B diterima.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan Kemajuan pelaksanaan STD-B oleh Bupati disampaikan ke Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial.
- (2) Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) Bulan sekali berupa Dokumen kemajuan pelaksanaan pelaksanaan STD-B dan permasalahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Komplek Taman Teknologi Pertanian (TTP)
Jalan Dahlia Kota Baru Kecamatan Geragai
GERAGAI

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten
Kecamatan

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I Kebun 1

- Lokasi/Titi koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/.....)
- Nomor :
- Luas Areal :hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per Ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman/.....)
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah : (mineral/gambut/miniral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

B. Data Kebun

II. Kebun 2 *)

- Lokasi/(desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/.....)
- Nomor :
- Luas Areal :hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per Ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman/.....)
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah : (mineral/gambut/miniral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

.....20.....

Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan

.....

Keterangan:


*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(Satu) lokasi

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB IX
PENUTUPAN

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 DESEMBER 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 DESEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR. 43.

